

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL (PMU)

Andri Wicaksono¹, Yulia Siska²

^{1,2}STKIP PGRI Bandar Lampung
Email: ctx.andrie@gmail.com

Abstract— *This paper seeks to present a comprehensive study of the implementation of the 9-year compulsory education program and compulsory education recommendations for children and Indonesian generations. Nine Years of Basic Education Completion is a planned, comprehensive and sustainable effort. It is implemented through various policy platform that is very clear and strong, not only in order to realize the global commitment. The results show that the provision of basic education carried out by observing the conditions and the vast Indonesian territory, with a population of, background, social, economic and cultural are extremely heterogeneous. To that end, this paper explores in depth related to 1) the implementation of the Fair 9 Years; 2); evaluation of 9-year Basic Education Fair Policy; and 3) recommendations for the implementation of 12-year fair in Indonesia.*

Keywords—*Basic Education Fair Policy, Basic Education Completion, implementation of 12-year fair*

Abstrak— *Tulisan ini berusaha menampilkan suatu studi secara komprehensif mengenai pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun dan rekomendasi Wajib Belajar bagi anak dan generasi Indonesia. Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun merupakan upaya yang terencana, komprehensif, dan berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan dengan berbagai landasan kebijakan yang sangat jelas dan kuat, bukan hanya dalam rangka mewujudkan komitmen global. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan populasi, latar belakang, sosial, ekonomi dan budaya yang sangat heterogen. Untuk itu, makalah ini mengupas secara mendalam terkait dengan 1) pelaksanaan Wajar 9 Tahun; 2); evaluasi Kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun; dan 3) rekomendasi untuk pelaksanaan Wajar 12 tahun di Indonesia.*

Kata Kunci— *Kebijakan Wajar Pendidikan Dasar, Penyelesaian Pendidikan Dasar, penerapan wajar 12 tahun*

PENDAHULUAN

Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh terhadap atau mengarah tindakan individu dalam kelompok masyarakat. Kebijakan publik adalah disiplin ilmu yang baru muncul pada dasawarsa 1960-an sebagai sebuah disiplin yang menonjol dalam lingkup administrasi publik atau ilmu politik (Bakry, 2010). Selanjutnya, Sutapa (2008) menyatakan bahwa terdapat dua pendapat umum yang mengemuka. Pertama, pendapat yang

memandang bahwa kebijakan publik identik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Pendapat ini beranggapan bahwa pada umumnya semua tindakan yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan publik. Kedua, pendapat yang memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan (*Policy Implementation*). Pandangan yang pertama melihat bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu, dan

pandangan yang kedua beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat dan dampak yang dapat diramalkan atau diantisipasi sebelumnya.

Terkait dengan pengertian kebijakan pendidikan berangkat dari pemikiran di atas, pendidikan mutlak ada dan selalu diperlukan diperlukan selama ada kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan pendidikan (Chan, dkk., 2005). Kebijakan pendidikan berhubungan dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana diungkapkan Suryadi dan Budimansyah (2009) bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada semua jenis dan jenjang pendidikan, paling tidak sejak awal periode pembangunan nasional jangka panjang pertama, telah mengeluarkan biaya yang besar, tenaga yang banyak, dan waktu yang cukup panjang. Namun demikian, selama itu pula dan sampai sekarang, mutu pendidikan masih tetap dirasakan sebagai tantangan yang cukup berat, mungkin tidak berbeda jauh dengan tantangan yang dirasakan masyarakat Indonesia 40 tahun yang lalu.

Penuntasan wajar sembilan tahun ditargetkan tuntas pada tahun 2008/2009 dengan mengimplementasikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Pendidikan Dasar di Indonesia meliputi SD/MI/ sederajat selama enam tahun dan SMP/MTs sederajat selama tiga tahun.

Penyelenggaraan pendidikan dasar dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan wilayah Indonesia yang sangat luas, dengan populasi, latar belakang, sosial, ekonomi dan budaya yang sangat heterogen.

Berbagai kebijakan dan strategi telah dan terus dilakukan sehingga diharapkan dapat menyentuh persoalan-persoalan yang sangat menantang dan kompleks dalam penuntasan program tersebut. Hal itu terbukti dengan meluncurnya berbagai program dan kegiatan ke arah tersebut. Misalnya program BOS, BOS Buku, Program SMP satu atap, program sosialisasi, KKN Wajar dan masih banyak program lainnya. Selain itu, Penyediaan tambahan daya tampung pada jenjang pendidikan dasar dan peningkatan mutu serta peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan yang baik dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan sehingga diharapkan mencapai hasil yang optimal. Kemudian, beranjak dari situ, kota-kota besar di berbagai wilayah Indonesia pun telah me-WAJAR-kan Pendidikan 12 Tahun. Hal ini yang kemudian menjadi pemikiran dan anjakan agar dapat diterapkan di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya wacana tentu saja, karena penerimaan siswa dengan sistem zonasi telah dilaksanakan secara merata. Jadi, tidak menutup kemungkinan jika Wajar 12 Tahun juga akan dimeratakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditentukan tujuan penyusunan tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun, evaluasi kebijakan Wajar 9 Tahun; analisis dampak program Wajib Belajar 12 Tahun terhadap perubahan sosial dalam dinamika pembangunan

pendidikan di Indonesia; dan rekomendasi pelaksanaan Wajar 12 tahun di Indonesia.

PEMBAHASAN

Dalam subbab berikut, dibahas mengenai hal-hal yang telah menjadi pokok kajian makalah ini, yaitu: 1) pelaksanaan Wajar 9 Tahun; 2) evaluasi Kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun; dan 3) rekomendasi untuk pelaksanaan Wajar 12 tahun di Indonesia.

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Di Indonesia pemahaman mengenai pengertian wajib belajar belum seperti di Negara-negara yang telah maju. Wajib belajar 9 tahun di Indonesia mengandung arti sebagai *Universal Basic Education* yaitu terbukanya kesempatan secara luas bagi semua peserta didik untuk memasuki Pendidikan dasar. Jadi, sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar. Jadi, sasaran utamanya adalah menumbuhkan motivasi orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan.

Adapun ciri-ciri wajib belajar di Indonesia adalah (1) tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, (2) tidak ada sanksi hukum, dan yang lebih menonjol adalah aspek moral, (3) tidak diatur dengan undang-undang tersendiri, dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar.

Wajib belajar pendidikan dasar mengandung arti bahwa pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi semua peserta didik yang telah memenuhi persyaratan untuk memasuki jenjang pendidikan dasar, yaitu 6 tahun untuk tingkat

SD dan tiga tahun untuk tingkat SLTP. Salah satu konsekuensinya adalah sejauh mempunyai kemampuan dari sumber daya, pemerintah dituntut untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh peserta didik. Namun tidak ada keharusan mutlak dari pemerintah untuk menyediakan semua sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pendidikan dasar. Hal tersebut disebutkan disebabkan pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Seiring dengan lahirnya UU sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 2 Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989, maka pemerintah harus segera menjabarkan pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam tataran operasional pelaksanaan, tidak terkecuali dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan secara adil dan merata. Maka sebagai konsekuensi terhadap di tetapkannya dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar 9 Tahun. Mengingat pentingnya pendidikan dasar sebagai tonggak awal peningkatan sumber daya manusia, banyak pihak yang menaruh perhatian bahwa, pendidikan dasar jembatan bagi upaya ke arah persiapan sumber daya manusia bangsa Indonesia untuk dapat bertarung dalam skala regional maupun internasional (Wasliman, 2007:5).

1. Keberhasilan Program Wajar 9 Tahun

Klaim pemerintah terhadap keberhasilan program wajib belajar 9 tahun memang perlu dipertanyakan, sebagaimana yang

disampaikan oleh Bambang Sudibyo bahwa keberhasilan program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun telah melampaui target yaitu mencapai 96,18 %. Target Nasional tahun 2010 hanya 95 % . Sebab data ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kantor Komnas Perlindungan Anak (PA), menurut data resmi yang dihimpun dari 33 kantor Komnas Perlindungan Anak di 33 Propinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11, 7 juta jiwa. Jumlah itu pasti sudah bertambah lagi tahun ini, mengingat keadaan ekonomi nasional yang kian memburuk. Ternyata, peningkatan jumlah anak putus sekolah di Indonesia sangat besar, pada tahun 2006 jumlahnya “masih” sekitar 9,7 juta anak; namun setahun kemudian sudah bertambah sekitar 20 % menjadi 11,7 juta jiwa. Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, kasus putus sekolah yang paling menonjol tahun ini terjadi di tingkat SMP, yaitu 48 %. Adapun di tingkat SD tercatat 23 %. Sedangkan prosentase jumlah putus sekolah di tingkat SMA adalah 29 %. Kalau digabungkan kelompok usia pubertas, yaitu anak SMP dan SMA, jumlahnya mencapai 77 %. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tahun ini tak kurang dari 8 juta orang (Khamdan, 2012).

Sekali pun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah diterapkan, angka putus sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. Hingga tahun 2010, ada sekitar 12 juta anak yang masih belum bisa menyelesaikan wajib belajar (Wajar) sembilan tahun. Program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) masih dibutuhkan untuk

menekan angka anak putus sekolah. Sayangnya, jumlah orang tua asuh saat ini makin berkurang.

Mantan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistyono, mengemukakan bahwa pemerintah hanya bermain di angka-angka terkait keberhasilan program Wajar 9 tahun. Padahal, data yang disodorkan pemerintah itu belum tentu benar. Sementara itu, pengamat pendidikan Winarno Surakhmad menegaskan bahwa program Wajar 9 tahun bagi anak berusia 7-12 tahun adalah program yang kental nuansa politik dan hanya membebani guru. Usaha pemerintah patut dihargai. Akan tetapi, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan peraturan. Wajib belajar misalnya, membutuhkan komitmen baik masyarakat maupun pemerintah, dan itu sulit diatur. Sebagai contoh, program wajar enam tahun yang pernah dicanangkan pemerintah saja keberhasilannya belum dapat dibuktikan. Program itu sudah digiring ke ranah politik, Durasi belajar jangan menjadi substansi, melainkan kompetensi yang harus dicapai peserta didik untuk menghadapi hari ini dan esok. Wajar selama ini lebih menjadi target pemerintah, tetapi target peserta didik luput dari perhatian. Kebijakan wajar itu harus ditempatkan dalam kerangka mencerdaskan bangsa (dalam Khamdan, 2012).

Pelaksanaan wajar Sembilan tahun jika dilihat dari realita di lapangan maka klaim pemerintah tentang pencapaian target keberhasilan memang patut dipertanyakan. Masih besarnya prosentasi anak putus sekolah yang disampaikan berdasarkan data-data statistik memang berbanding lurus

dengan realita di lapangan. Di kota-kota besar maupun kecil, kita bisa melihat dengan mata kepala telanjang di setiap lampu perempatan jalan kota baik kabupaten maupun propinsi se-Indonesia, masih begitu banyak anak usia sekolah di waktu sekolah mereka berkeliaran di jalan dengan mengamen, mengemis dan menjadi pemulung dan sederet pekerjaan yang tidak patut dilakukan oleh anak usia sekolah tersebut. Hal ini dapat dijadikan indikator program wajib belajar Sembilan tahun sampai sekarang belum berhasil.

2. Arah kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Arah kebijakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun adalah meningkatkan secara nyata jumlah penduduk yang dapat menyelesaikan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang antara lain diukur dengan: a) Meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A; b) Meningkatkan angka melanjutkan lulusan SD/MI/SDLB/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B; c) Meningkatkan angka penyelesaian pendidikan dengan menurunkan angka putus sekolah pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B; d) Menurunnya rata-rata lama penyelesaian pendidikan pada semua jenjang dengan menurunkan angka mengulang kelas pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B; dan e) Meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun dan penduduk usia 13-15 tahun, sehingga anak usia 7-12 tahun dan

anak usia 13-15 tahun yang bersekolah menjadi bertambah.

Adapun indikator-indikator yang dapat digunakan secara terperinci untuk mengukur tingkat keberhasilan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menurut Komara meliputi: (1) Angka Partisipasi Kasar (APK); (2) Angka Partisipasi Murni (APM); (3) Angka Melanjutkan; (4) Rasio murid per sekolah; (5) Rasio murid per kelas; (6) Rasio murid per guru; (7) Rasio kelas per guru; (8) Rasio kelas per ruang kelas; (9) Rasio guru per sekolah (Komara, 2008).

Evaluasi Program Wajib Belajar 9 Tahun

1. Problematika Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Dari indikator keberhasilan pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun, dapat dilihat bahwa keberhasilan program ini diasumsikan dari perolehan APK yang meningkat. Jika indikator keberhasilan Wajar 9 tahun ini dilihat dari perolehan APK yang tiap tahun meningkat, mungkin semua orang akan mengakui kebenaran tersebut. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah kualitas yang dihasilkan dari Wajar Diknas tersebut. Sebab APK yang meningkat akan menjadi tidak berarti jika tidak ada perbedaan antara kenyataan sebelum pelaksanaan program Wajar dan setelah pelaksanaan Wajar yang terjadi pada individu yang menjalani Wajar 9 tahun dengan yang tidak menjalaninya.

Berkurangnya anak usia 5-15 tahun yang tidak menikmati sekolah dasar, maraknya pembangunan gedung Sekolah Dasar, larisnya D2-PGSD, S1-PGSD

menurunnya angka buta huruf dianggap sebagai indikator keberhasilan wajar 9 tahun. Padahal tidak sedikit pula siswa SMA yang kemampuan matematikanya, membacanya setara kelas IV SD. Ketika kelas 1 SD masih belum bisa membaca, belum lancar berhitung, tetapi oleh sekolahnya tetap dinaikkan ke kelas II, alasannya klasik untuk menyukseskan program pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, anak tersebut harus mengikuti pelajaran kelas II yang semakin sulit, tetapi tetap saja naik kelas III meskipun ada tambahan yakni naik kelas percobaan, namun tanpa adanya tindak lanjut juga, sebab jika tidak masyarakat akan mengatakan bahwa sekolah tersebut tidak mendukung program pemerintah.

Dari kenyataan tersebut, dapat dipetakan suatu analisis problematika Wajar 9 tahun sebagai berikut.

Tabel 1. Analisis Proses Perumusan Masalah Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun

No	Tahapan	Masalah
1	Situasi masalah	Pengetahuan dasar lulusan pendidikan dasar relative rendah
2	Metamasa lah	<ul style="list-style-type: none"> Lulusan pendidikan dasar belum mahir calistung Pengetahuan umum lulusan pendidikan dasar relative rendah Sikap masyarakat (orang tua) lebih memilih anaknya bekerja daripada bersekolah Social ekonomi orang tua yang rendah Tidak ada sanksi hukum bagi orang tua yang tidak mematuhi WAJAR 9 tahun Secara cultural tidak adanya rasa malu orang tua bila anaknya tidak bersekolah Jangkauan instansi berwenang tidak dapat menyentuh kehidupan

		ekonomi objek
3	Masalah Substantif	<ul style="list-style-type: none"> Sikap masyarakat (orang tua) lebih memilih anaknya bekerja daripada bersekolah Social ekonomi orang tua yang rendah Tidak ada sanksi hukum bagi orang tua yang tidak mematuhi WAJAR 9 tahun
4	Masalah Formal	Tidak ada sanksi hukum bagi orang tua yang tidak mematuhi WAJAR 9 tahun
5	Rekomen dasi Alternatif Solusi Atas Masalah	<ul style="list-style-type: none"> Diperlukan suatu pendekatan yang lebih mengikat bagi anak yang tidak mengikuti program Wajar 9 tahun Diperlukan Kebijakan baru mengenai sanksi hukum bagi orangtua yang tidak melaksanakan Wajar 9 tahun.
6	Dasar Argumen	UU Pendidikan Nasional dan peraturan terkait program Wajar 9 tahun

2. Alternatif Solusi Problematika Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Alternatif solusi problematika pelaksanaan Wajar sebagai berikut.

- Diperlukan suatu pendekatan yang lebih mengikat bagi anak yang tidak mengikuti program Wajar 9 tahun.

Dalam data APK peserta didik, asumsi partisipasi peserta didik hanya dilihat pada jumlah keikut-sertaan atau seberapa besar jumlah terjaringnya objek/peserta didik, tanpa melihat seberapa besar perbandingannya dengan anak bangsa dalam usia pendidikan dasar yang belum terjangkau oleh program wajib belajar 9 tahun untuk tujuan memberikan hak dan kewajiban menerima/mengenyam pendidikan bagi warga negara.

Pendekatan persuasif terhadap sasaran peserta program Wajar 9 tahun (anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah

pertama) sampai saat ini ternyata tidak menunjukkan ketuntasan partisipasi peserta didik usia pendidikan dasar dalam prosentasi yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pihak terkait (Negara) yang lebih mengikat, agar program Wajar lebih memperoleh kekuatan. Pendekatan lebih mengikat itu dapat berupa memberikan ganjaran atau hadiah bagi mereka (peserta didik) yang mematuhi/melaksanakan program Wajar 9 tahun, yang lebih tertuju pada siswa yang berasal dari kalangan kurang mampu.

- b. Diperlukan Kebijakan baru mengenai sanksi hukum bagi orangtua yang tidak melaksanakan Wajar 9 tahun.

Alternatif ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya UU tentang Sisdiknas yang mewajibkan siswa usia pendidikan dasar untuk bersekolah. Pemerintah hendaknya segera membuat hukum/aturan dengan konsekuensi sanksi yang tegas. Membuat aturan/hukum wajib menyekolahkan anak pada usia pendidikan dasar dengan hukum tertulis disertai sanksi yang jelas bagi pelanggarnya serta pemerintah menegakkan hukum tersebut dengan menyisir dan mengoperasi untuk menangkap anak-anak yang berkeliaran pada waktu jam sekolah terutama di tempat selain tempat pendidikan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada orang tuanya.

Alternatif kebijakan pendidikan manapun yang dilaksanakan, maka kebijakan ini perlu dilaksanakan. Sebab semua program atau kegiatan harus disertai aturan dan sanksi yang jelas bila ingin terlaksana dengan baik. Pelaksanaan alternatif ini tidak akan

memerlukan biaya yang sangat besar, sebab badan legislatif dan yudikatif telah tersedia untuk mendukung pelaksanaannya.

- c. Kampanye dan Propaganda Pelaksana Wajar perlu dikampanyekan ulang (*republication, reinformation, dan recommunication*) dalam berbagai bentuk kampanye dan propaganda social yang luas. Kampanye perlu diterapkan dengan cara-cara menarik dan luwes sebagaimana upaya memperkenalkan suatu produk kebudayaan yang memberikan harapan ke masa depan.

- d. Mengubah Sikap Kultural

Mengubah suatu kebiasaan adalah hal yang tak mudah dilakukan. Kalau pun dapat berhasil, hal itu akan terjadi dalam waktu yang cukup panjang apalagi merubah sikap kultural seperti (budaya) tidak (membutuhkan) sekolah dan lebih membutuhkan kerja demi mendapatka sejumlah uang (bagi keluarga yang mengandalkan anaknya sebagai pencari nafkah). Sikap kultural lainnya yang menganggap sekolah bukan segala-galanya, dimana sekolah tidak dapat diharapkan memberikan manfaat secara langsung dalam waktu dekat. Namun, demikian, diperlukan inovasi tertentu guna memberikan sikap cultural baru, yakni memberikan sikap bersekolah sebagai sikap cultural baru, sehingga secara kultural sekolah menjadi bagian dari kebutuhan budaya.

Akhirnya, kita menyadari bahwa pelaksanaan program Wajar 9 tahun sebagai suatu tantangan. Keseluruhan tantangan dan persoalan memerlukan pemikiran yang mendalam dan pendekatan baru yang

progresif. Pendekatan ini harus selalu didahului dengan penjelajahan yang mendahului percobaan, dan tidak boleh semata-mata hanya sekedar mencoba-coba (Sa'ud, 2009:6). Dengan dasar pemikiran demikian, diharapkan pelaksanaan program Wajar dapat memenuhi target tertentu, baik kalangan maupun pencapaian-pencapaiannya. Selain itu, penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar) 9 tahun dapat menempuh langkah-langkah berikut. 1) Sosialisasi dan promosi tentang pentingnya Wajar 9 tahun; 2) Memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan Wajar 9 tahun, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal; 3) Efisiensi anggaran pembangunan pendidikan yang di prioritaskan pada Wajar 9 tahun; 4) Menghimbau pemerintah daerah untuk mempercepat penuntasan Wajar 9 tahun melalui pemberian penghargaan bagi kabupaten/kota yang berhasil dalam melaksanakan Wajar 9 tahun; dan 5) Pemberian dana atau subsidi yang lain, ada BOS. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan Salah satu dana kompensasi untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam membiayai pendidikan.

Rekomendasi Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun (Program Pendidikan Menengah Universal)

1. Konsep Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Istilah Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disingkat dengan PMU merupakan rintisan wajib belajar 12 tahun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menjelaskan Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Pemerintah akan mewajibkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau pendidikan gratis hingga SMA pada 2013 mendatang. Nama Pendidikan menengah Universal (PMU) diambil karena sebagai rintisan di mana belum adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Wajib Belajar 12 Tahun. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengamandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur soal wajib belajar 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun.

Menurut Indiryanto (2014), selaku Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Kemdikbud menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Universal (PMU) mempunyai sasaran yang ingin dicapai atau tujuan dari pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) ada tiga sasaran yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SMA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan

indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Kedua, memperkecil disparitas antardaerah. Disparitas dapat diartikan dengan perbedaan. Jadi, memperkecil disparitas antar daerah dapat diartikan dengan memperkecil perbedaan antar daerah khususnya dalam bidang pendidikan. Ketiga, memperkuat pelayanan pendidikan vokasi.

Istilah vokasi digunakan untuk program pendidikan menggantikan istilah profesional atau profesi. Istilah vokasi diturunkan dari bahasa Inggris, vocation, yang sama artinya dengan profession. Di Amerika Serikat, vokasi digunakan untuk menyebut pengelompokan sekolah kejuruan seperti di Indonesia.

Menurut Pavlova yang diambil dari makalah Rachman (2013), tradisi dari pendidikan kejuruan atau vokasi adalah menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Pendidikan dan pelatihan kejuruan/vokasi menyiapkan terbentuknya perilaku, sikap, kebiasaan kerja dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha dan industri. Pendidikan kejuruan/vokasi merupakan pendidikan pengembangan bakat untuk bekerja dalam bidang-bidang tertentu. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendidikan vokasi adalah suatu program pada jenjang pendidikan tinggi yang mempunyai tugas untuk mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.

Program PMU merupakan salah satu strategi untuk menghadapi meningkatnya penduduk usia produktif di Indonesia. Melalui

program PMU ini Kemdikbud memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Sebagai konsekuensi logis dilaksanakannya kebijakan PMU, Kemdikbud mulai tahun ajaran baru Juli 2013 ini akan menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 1 juta per anak per tahun untuk seluruh siswa sekolah menengah baik negeri maupun swasta yang diberikan langsung ke sekolah. Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp 1.000.000 per siswa per tahun untuk 1,7 juta siswa sekolah menengah dari keluarga tidak mampu yang diberikan langsung ke siswa, memperbanyak pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menengah seperti Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, dan peralatan pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; dan menyiapkan sistem pembelajaran yang baik untuk memberikan bekal terbaik bagi siswa melalui pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum revisi atau pembaruan lagi. Muaranya adalah pada pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, inovatif, kreatif, berkarakter.

2. Esensi Kebijakan Pemerintah tentang Program Pendidikan Menengah Universal (PMU)

Kebijakan pemerintah tentang Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah merupakan upaya strategis dalam program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya pada seluruh warga

negara untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu. Hal ini mengandung pengertian konsep pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan.

Program Pendidikan Menengah Universal merupakan keberlanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun telah dinilai berhasil dan tuntas oleh pemerintah dengan tercapainya APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI secara nasional 115,33 % dan APK SMP/MTs sebesar 98,20 % pada tahun 2010 (Sumber: Kemdikbud 2011). Pada tahun yang sama, angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA secara nasional baru mencapai 70,53 %, dan masih ada disparitas antara APK SMP/MTs dengan APK SMA/SMK/MA sebesar 27,67 %. Artinya masih ada 27,67 % jumlah penduduk usia SM yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Inilah salah satu hal yang menjadi pertimbangan pemerintah meluncurkan program pendidikan menengah universal.

Tujuan penyelenggaraan PMU adalah untuk memberikan layanan, pelaksanaan dan pemerataan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Penyelenggaraan PMU mempunyai sasaran yaitu setiap warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan mempercepat APK pendidikan menengah menjadi 97% pada tahun 2020.

Perbedaan antara wajib belajar dengan pendidikan menengah universal (PMU) terletak pada prinsip dan filosofi pelaksanaan. Jika wajib belajar diamanatkan oleh undang-

undang, wajib diikuti oleh semua penduduk usia sekolah, dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan ada sanksi bagi yang tidak mengikuti. Pendidikan Menengah Universal (PMU) meliputi SMA/SMK/MA, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu, difasilitasi oleh pemerintah untuk menampung penduduk usia sekolah, pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, sanksi longgar bagi yang tidak mengikuti.

Adapun beberapa prinsip dasar pelaksanaan PMU meliputi: (a) mutu yang terjaga, tidak berkurang karena adanya penambahan daya tampung; (b) perimbangan SMA-SMK sesuai potensi dan kebutuhan daerah; (c) pemerataan distribusi layanan pendidikan menengah untuk menjangkau yang tidak terjangkau; (d) peningkatan kebermanfaatan (*employability*) lulusan (khususnya SMK); dan (e) pencapaian target APK di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota secara bertahap. Dengan demikian pendidikan yang bermutu bukanlah milik suatu kelompok atau perseorangan, akan tetapi pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa membedakan suku, agama, ataupun golongan..

Sasaran Pendidikan Menengah Universal (PMU) tentunya tidak asal saja tetapi juga mempunyai sasaran yang ingin dicapai atau tujuan dari pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) ada tiga sasaran yang ingin dicapai, yaitu: (1) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan

menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SMA sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. (2) Memperkecil disparitas antar daerah. Disparitas dapat diartikan dengan perbedaan. Jadi, memperkecil disparitas antar daerah dapat diartikan dengan memperkecil perbedaan antar daerah khususnya dalam bidang pendidikan. (3) Memperkuat pelayanan pendidikan vokasi. Istilah vokasi digunakan untuk program pendidikan menggantikan istilah profesional atau profesi. Istilah vokasi diturunkan dari bahasa Inggris, *vocation*, yang sama artinya dengan *profession*. Di Amerika Serikat, vokasi digunakan untuk menyebut pengelompokan sekolah kejuruan seperti di Indonesia (Marliyah, 2015).

Program pendidikan menengah universal (PMU) yang bermutu implementasinya menggunakan strategi tersedianya dan terjangkauanya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- a. Penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah berkompoten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- b. Penyediaan manajemen satuan pendidikan menengah berkompoten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- c. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar pendidikan menengah, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan menengah;
- d. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA/Paket C bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- e. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK/Paket C Kejuruan bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- f. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (Marliyah, 2015).

Pendanaan PMU meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Pendanaan penyelenggaraan PMU menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan PMU bersumber dari APBN, APBD, masyarakat dan/atau sumber lain yang sah. Salah satu program utama yang

mendukung PMU adalah penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah (SM). Sebagai hal paling inti dari BOS SM ini adalah agar beban masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat pendidikan menengah tidak terlalu berat. Karenanya, BOS SM yang akan disalurkan mulai awal tahun ajaran 2013/2014 mengalami kenaikan signifikan, yaitu mencapai Rp 1 juta per siswa per tahunnya. Selain itu, siswa juga berkesempatan mendapatkan Bantuan Siswa Miskin, Beasiswa, BOP Paket C, dan pengembangan bakat dan minat. Berkaitan dengan itu, Kemdikbud meminta kepada sekolah untuk menyampaikan daftar siswa yang tidak mampu berdasarkan urutan, karena yang tahu kondisi siswa yaitu sekolah. Nanti, dari daftar yang banyak itu disesuaikan dengan alokasi per kabupaten.

Evaluasi dan penjaminan mutu PMU dilakukan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Evaluasi meliputi evaluasi masukan, proses dan keluaran yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Penjaminan mutu dilakukan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar nasional pendidikan (SNP).

Analisis Dampak Program Wajib Belajar 12 Tahun terhadap Perubahan Sosial dalam Dinamika Pembangunan Pendidikan di Indonesia

Tujuan utama Pendidikan Menengah Universal (PMU) adalah meningkatkan kualitas penduduk Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa, peningkatan kehidupan sosial

politik serta kesejahteraan masyarakat. Tercapainya tujuan program PMU dapat diartikan merupakan dampak positif diimplementasikannya program pendidikan menengah universal (PMU).

Setiap program kebijakan pendidikan, termasuk program pendidikan universal (PMU) akan memiliki dampak pada sistem sosial masyarakat di mana program tersebut diimplementasikan. Dampak yang ditimbulkan merupakan bentuk perubahan yang terjadi, termasuk tatanan sosial dan tatanan sistem pendidikan yang diharapkan oleh tujuan program yang diimplementasikan. Dampak tersebut dapat meliputi dampak perubahan positif yang diharapkan dan kemungkinan dampak negatif pelaksanaan suatu program. Adapun kemungkinan dampak positif dan negatif menurut pandangan Lili Marliyah (2015: 547-564) meliputi:

- a. Beberapa dampak positif dari perubahan yang diharapkan dari program PMU, meliputi: (1) Terjadi peningkatan akses publik ke tingkat sekolah menengah (SMA/ sederajat); (2) Angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMA/ sederajat akan makin tinggi, Hingga 2012 ini, APK SMA/ sederajat secara nasional masih berada di bawah 70%. Dengan adanya PMU, APK ini akan naik menjadi sekitar 97% pada tahun 2020. Hal ini sekaligus merupakan percepatan APK pendidikan menengah. Tanpa PMU atau "Wajar 12 Tahun", APK sebesar itu baru bisa tercapai pada tahun 2040. Dengan adanya PMU, peluang masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat

SMA/ sederajat semakin besar; (3) Terjadi penambahan jumlah peserta didik yang berpeluang melanjutkan ke perguruan tinggi, Hal ini sejalan dengan ditingkatkannya layanan pendidikan tinggi, termasuk akan dibangunnya akademi komunitas (community college) di setiap kabupaten/kota menyusul disahkannya UU Pendidikan Tinggi;

(4) Penyeimbangan antara SMA dan SMK. Hal ini, akan mengurangi perbedaan jumlah kedua jenis sekolah menengah ini; dan sekaligus menambah jumlah lulusan yang siap kerja terutama dari SMK tanpa mengurangi jumlah yang siap melanjutkan ke perguruan tinggi baik dari SMA maupun SMK;

(5) Meningkat dan menguatnya pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang dimaksud disini adalah pendidikan kejuruan di tingkat menengah, bukan pendidikan kejuruan di tingkat perguruan tinggi. PMU akan memperbaiki kualitas angkatan kerja. Pengetahuan dan keterampilan lulusan SMA/SMK lebih memadai ketimbang lulusan SD/SMP. sedangkan berdasarkan usia, lulusan SMA/SMK lebih siap memasuki dunia kerja; (6) Mobilitas vertikal para lulusan SMA/SMK juga akan cenderung lebih mudah ketimbang lulusan SD/SMP. Dalam hal ini kehadiran PMU ini boleh dikatakan berada satu langkah di depan (one step ahead) di tengah-tengah dunia pendidikan kita. Menjadi terobosan dalam meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia; sekaligus

memperbaiki kinerja dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

b. Dampak negatif yang akan terjadi dari pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU), di antaranya adalah masalah anggaran. Dengan diberlakukannya sistem baru, pastilah ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Jika dahulu, pemerintah hanya mencanangkan Wajar 9 tahun, maka pemerintah hanya wajib menganggarkan dana pendidikan khususnya untuk BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bagi pendidikan selama 9 tahun yaitu SD dan SMP. Namun, dengan rencana Pendidikan Menengah Universal (PMU), maka pemerintah juga harus menganggarkan dana yang jauh lebih besar, karena jenjang yang dicakup kini lebih lama yaitu 12 tahun dari SD, SMP sampai SMA/SMK.

c. Dampak negatif lain yang harus diwaspadai adalah masalah transparansi dan akuntabilitas pendanaan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Penerapan PMU tanpa diimbangi oleh perbaikan taraf ekonomi dengan signifikan, maka target PMU tidak akan tercapai dengan maksimal. Begitu pula tanpa transparansi dan perubahan cara pandang komunitas sekolah, penerapan PMU hanya akan menjadi ladang baru dan melanggengkan potensi serta modus korupsi yang lama disinyalir telah terjadi. Dengan demikian, penerapan PMU tidak hanya layak untuk kita

sambut dengan gembira, tetapi juga harus diwaspadai agar tidak terjebak oleh masalah ekonomi serta budaya korupsi akut yang berkembang di masyarakat.

Keberhasilan wajib belajar merupakan tanggung jawab bersama antara orangtua, masyarakat, dan pemerintah. Anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk *block grant* atau *matching grant* dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat penyandang cacat melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD-SMP dan MI-MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil.

Selain program-program yang bersifat fisik, upaya pemerataan kesempatan belajar dapat dilakukan melalui penyediaan/penyelenggaraan pendidikan alternatif bagi anak-anak yang berada di daerah terpencil, korban bencana alam, pengungsi serta memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesempatan dan pelayanan

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yaitu pada pendidikan dasar dan menengah, juga pada jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat pula dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, berikut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun telah melampaui target yaitu mencapai 96,18 %. Target Nasional tahun 2010 hanya 95%. Pelaksanaan program Wajar 9 tahun dapat dilakukan dengan meningkatkan akses dan perluasan daya tampung peserta didik. Indikator yang dapat digunakan secara terperinci untuk mengukur tingkat keberhasilan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun meliputi: (1) angka partisipasi kasar; (2) angka partisipasi murni; (3) angka melanjutkan; (4) rasio murid per sekolah; (5) rasio murid per kelas; (6) rasio murid per guru; (7) rasio kelas per guru; (8) rasio kelas per ruang kelas; (9) rasio guru per sekolah. Selanjutnya, rekomendasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun adalah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun ditempuh untuk menjaring usia produktif di Indonesia. Pemerintah akan mewajibkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) atau pendidikan gratis hingga SMA pada 2013 mendatang. Program Pendidikan Menengah Universal merupakan keberlanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun telah dinilai berhasil dan tuntas oleh pemerintah. Tujuan penyelenggaraan PMU

adalah untuk memberikan layanan, pelaksanaan dan pemerataan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bakry, Aminuddin. "Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik", *Jurnal MEDTEK*, Volume 2, Nomor 1, April 2010
2. Chan, Sam M., dkk., Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
3. Depdiknas akan Tuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun pada 2008 [Online]. Tersedia: <file:///d:/wajib%20belajar%202.htm>.
4. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan. 2009. *Evaluasi Pelaksanaan Wajardikdas 9 Tahun*. Jakarta: Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Dilema Wajib Belajar 9 Tahun [Online]. Tersedia: <file:///D:/dilema%20wajib%20belajar%209%20tahun%20%C2%AB%20Tentang%20GURU.htm>.
6. Indiryanto, Bambang. 2014. "Pendidikan Menengah Universal untuk Mempersiapkan Generasi Masa Depan". Tersedia (Online), http://ahmadramdhani61.blogspot.co.id/2014_03_01_archive.html, diunduh pada Desember 2019
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Khamdan. 2012. "Analisis kebijakan wajib belajar 9 tahun". *Artikel (online)*, <https://khamdanguru.wordpress.com>, Maret 13, 2012, diunduh Desember
9. Komara, Moeslihat. 2008. "Implementasi Kebijakan Akselerasi Wajib Belajar Sebagai Upaya Optimalisasi Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Dasar." *Disertasi*. Bandung: SPs UPI.
10. Marliyah, Lili. "Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) Dalam Konsep Inovasi Pendidikan". *Prosiding Seminar Nasional*, 9 Mei 2015, hal. 547-564
11. PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
12. Rachman, Taufik. 2013. "Kemdikbud Luncurkan Pendidikan Menengah Universal", *SKH Republika. News*, Pendidikan. 25 June 2013.
13. Sa'ud, Udin Syaefudin. 2009. *Inovasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
14. Suryadi, Ace, dan Dasim Budimansyah. 2009. *Paraigma Pembangunan Pendidikan Nasional: Konsep, Teori dan Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Widya Aksara Press.
15. Sutapa, Mada. 2008. "Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik", artikel (online), <http://www.Staff.uny.ac.id>, diunduh pada April 2016.
16. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
17. Wasliman, I. 2007. "Problematika Pendidikan Dasar". *Modul*. Bandung: SPs-UPI.